



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WAHYU HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo, RT.01, RW.06, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama BADIA dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama WAHYU HIDAYAT Pati, 01- 03- 1978;
- Bahwa selama berumah tangga Orang Tua pemohon dan keluarga menetap di Jl. Gatot Subroto RT. 2 RW. 5 Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MUNAWAR tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 September 1983 dirumah yang beralamat Jl. Gatot Subroto RT. 2 RW. 5 Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah pemohon tersebut di Kelurahan Sebani Kecamatan Gondangrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 135/423.403.03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 dikeluarkan oleh Lurah Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akte Kematian Atas Nama Ayah pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akte Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama MUNAWAR tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 1983 di alamat Jl. Gatot Subroto RT. 01/RW. 05 Kelurahan Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan kedalam register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 357510103780004 atas nama WAHYU HIDAYAT, diberi tanda (P-1) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3575010210070233 atas nama WAHYU HIDAYAT, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4882/DIS/1998 tanggal 25 Januari 1999, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 135/423.403.03/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sebani Kota Pasuruan, diberi tanda (P-4)

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-4** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH ROCHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang meninggal dunia bernama MUNAWAR;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 September 1993;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sakit di rumah Jalan Gatot Subroto RT 01 Rw 05Kelurahan Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut Pemohon mengurus pengesahan Surat Kematian Ayah Pemohon untuk persyaratan pengurusan penerbitan Sertifikat Orang tua dari Ayah pemohon;
2. Saksi **FATCHUR ROCHMAN ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang meninggal dunia bernama MUNAWAR;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 September 1993;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sakit di rumah Jalan Gatot Subroto RT 01 Rw 05Kelurahan Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut Pemohon mengurus pengesahan Surat Kematian Ayah Pemohon untuk persyaratan pengurusan penerbitan Sertifikat Orang tua dari Ayah pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya, juga untuk kepentingan waris demi kepengurusan Sertifikat tanah warisan, serta demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MUNAWAR yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1983, di Rumah Pemohon Jalan Gatot Subroto RT.01, RW.05, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama MUNAWAR yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1983, di Rumah Pemohon Jalan Gatot Subroto RT.01, RW.05, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan untuk kemudian diterbitkan Akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-4** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", hal ini juga diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan untuk tertib administrasi khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan saudaranya selaku anak kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan Permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama MUNAWAR yang meninggal pada Hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1983, di Rumah Pemohon Jalan Gatot Subroto RT.01, RW.05, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 April 2021**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr, tanggal 18 Maret 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SRI INDAJANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI INDAJANI, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)